



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dengan arahan prioritas upaya penuntasan Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K2I) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2004;
- b. bahwa untuk lebih cepat tercapainya masyarakat yang lebih sejahtera dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemberantasan kebodohan dan pembangunan Infrastruktur (K2I), perlu membangun kebun sawit rakyat, sarana perhubungan darat, laut dan udara, peningkatan SDM serta pembangunan gedung sarana pelayanan publik;
- c. bahwa untuk lebih memperjelas pelaksanaan program/kegiatan prioritas sebagaimana huruf b diatas, perlu ditetapkan target, sasaran dan tahapan penyelesaian pekerjaan terutama terhadap kegiatan yang diperkirakan tidak dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, maka dilaksanakan dalam bentuk kegiatan tahun jamak;
- d. bahwa berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau melalui Keputusannya Nomor : 09/KPTS/DPRD/2004 tanggal 31 Agustus 2004 telah menyetujui usulan kegiatan Tahun Jamak (Multiyears) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2004 yang meliputi beberapa Kegiatan Pembangunan Jalan, Jembatan, Bandar Udara dan Terminal Agribisnis di Provinsi Riau;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c dan d diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2004 – 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2004 Nomor 2 Seri E).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak adalah dana yang disediakan atau disisihkan atas penerimaan daerah yang penggunaannya dibatasi untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan yang dana maupun kegiatannya tidak dapat dilaksanakan atau dibebankan dalam satu tahun anggaran;
5. Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2004 – 2008

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

- (1) Pembentukan Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak bertujuan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar yang pekerjaan dan pengalokasian dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembangunan yang berskala strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk mewujudkan Rencana Strategis (Renstra) dan Program pengentasan Kemiskinan, penanggulangan pemberantasan Kebodohan dan peningkatan pembangunan infrastruktur (K2I) yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

P E N G G U N A A N

Pasal 3

Penggunaan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah membiayai program sebagai berikut :

- a. Pembangunan dan Pengembangan Usaha Perkebunan dan Kehutanan ;
- b. Pembangunan Sarana/Prasarana Transportasi Darat, Laut dan Udara ;
- c. Pembinaan, Pendidikan Non Formal dan Luar Biasa, Perpustakaan dan Pengembangan IPTEK ;
- d. Pembangunan Prasarana Jalan ;
- e. Pembangunan Gedung Kantor Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 9 Lantai.

BAB IV

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Pasal 4

- (1) Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak bersumber dari APBD Provinsi Riau.
- (2) Jumlah Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 secara keseluruhan adalah sebesar **Rp 2.370.843.979.267,50** (Dua Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah koma Lima Puluh sen) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Program Pembangunan dan Pengembangan Usaha Perkebunan sebesar **Rp. 217.348.071.221.-** (Dua Ratus Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
 - b. Program Pembangunan Sarana/Prasarana Transportasi Darat, Laut dan Udara. Sebesar **Rp. 197.728.038.190-** (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah)
 - c. Program Pembinaan, Pendidikan Non Formal dan Luar Biasa, Perpustakaan dan Pengembangan IPTEK sebesar **Rp. 155.783.536.343,-** (Seratus Lima Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
 - d. Program pembangunan prasarana jalan sebesar **Rp. 1.608.810.792.260,50-** (Satu trilyun enam ratus delapan milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah koma lima puluh sen)
 - e. Program pembangunan Gedung Kantor/Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 9 Lantai sebesar **Rp. 191.173.541.253,-** (Seratus sembilan puluh satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah)

BAB V

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

- (1) Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a digunakan untuk pembiayaan kebun kelapa sawit seluas 10.200 Ha, dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 selama 60 (enam puluh) bulan terdiri dari:
 - a. Pembangunan kebun Tahun 2006 sebesarRp. 45.821.843.760.-
 - b. Pembangunan kebun Tahun 2007 sebesarRp. 73.217.298.093.-
 - c. Pemeliharaan kebun Tahun 2008 sebesarRp. 39.018.087.200.-
 - d. Pemeliharaan kebun Tahun 2009 sebesarRp. 39.217.779.486.-
 - e. Pemeliharaan kebun Tahun 2010 sebesarRp. 20.073.062.682.-

(2) Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e digunakan untuk pembiayaan kegiatan dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 selama 60 (enam puluh) bulan dan tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 selama 48 (empat puluh delapan) bulan sebagai berikut:

a. Pembangunan Bandara Tempuling dengan target Cassa-212 landasan 900 x 23 M dan Pengembangan Bandara Tempuling dengan target Foker 50 Landasan 1.350 x 30 M, biaya keseluruhan sebesar Rp. 103.664.111.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Tahun 2005 sebesar Rp. 6.735.731.000,-
2. Kegiatan Tahun 2006 sebesar Rp. 34.010.226.000,-
3. Kegiatan Tahun 2007 sebesar Rp. 37.267.154.000,-
4. Kegiatan Tahun 2008 sebesar..... Rp. 25.651.000.000,-

b. Pembangunan Dermaga Roro di Kota Dumai dengan target untuk melayani pengoperasian Kapal Roro lintas Dumai – Tanjung Kapal (Pl. Rupert) dengan bobot 500 grt, biaya keseluruhan sebesar Rp.57.552.870.990,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Tahun 2005 sebesar Rp. 5.839.978.000,-
2. Kegiatan Tahun 2006 sebesar Rp. 25.000.000.000,-
3. Kegiatan Tahun 2007 sebesar Rp. 19.660.315.760,-
4. Kegiatan Tahun 2008 sebesar..... Rp. 7.052.577.230,-

c. Pembangunan Dermaga Roro di Tanjung Kapal dengan target untuk melayani pengoperasian Kapal Roro lintas Tanjung Kapal (Pl. Rupert) – Dumai dengan bobot 500 grt, biaya keseluruhan sebesar Rp.36.511.236.200,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Tahun 2005 sebesar Rp. 4.883.334.500,-
2. Kegiatan Tahun 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
3. Kegiatan Tahun 2007 sebesar Rp. 19.650.150.040,-
4. Kegiatan Tahun 2008 sebesar..... Rp. 6.977.751.660,-

d. Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Provinsi Riau dengan terget 2 unit rehab auditorium dan Administrasi serta interior dan furnitur dengan biaya sebesar Rp. 155. 783. 536. 343,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Tahun 2005 sebesar Rp. 1.444.953.387,-
2. Kegiatan Tahun 2006 sebesar Rp.44.500.000.000,-
3. Kegiatan Tahun 2007 sebesar Rp.44.500.000.000,-
4. Kegiatan Tahun 2008 sebesar Rp.65.338.582.956,-

- e. Pembangunan jalan pelintang – Sepahat - Sei Pakning dengan target 78 Km dengan biaya sebesar Rp. 235.864.761.111,78,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Kegiatan Tahun 2004 sebesar | Rp. 4.967.015.000,- |
| 2. Kegiatan Tahun 2005 sebesar | Rp.42.267.140.000,- |
| 3. Kegiatan Tahun 2006 sebesar | Rp.64.423.529.640,- |
| 4. Kegiatan Tahun 2007 sebesar | Rp.73.108.844.143,- |
| 5. Kegiatan Tahun 2008 sebesar | Rp.51.098.232.328,78,- |
- f. Pembangunan Jalan Sei Pakning – Teluk Masjid - SP Pusako dengan target 60 Km dengan biaya sebesar Rp. 146.539.853.303,34,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Kegiatan Tahun 2004 sebesar | Rp. 3.968.545.000,- |
| 2. Kegiatan Tahun 2005 sebesar | Rp.25.364.280.000,- |
| 3. Kegiatan Tahun 2006 sebesar | Rp.36.807.695.168,- |
| 4. Kegiatan Tahun 2007 sebesar | Rp.44.362.342.041,- |
| 5. Kegiatan Tahun 2008 sebesar | Rp.36.036.991.094.34,- |
- g. Pembangunan Jembatan Teluk Masjid dengan target 1500 M' dengan biaya sebesar Rp. 187.734.083.803,20,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Kegiatan Tahun 2005 sebesar | Rp.37.697.130.000,- |
| 2. Kegiatan Tahun 2006 sebesar | Rp.64.575.159.079,- |
| 3. Kegiatan Tahun 2007 sebesar | Rp.55.754.854.158,- |
| 4. Kegiatan Tahun 2008 sebesar | Rp.29.706.940.566,20,- |
- h. Pembangunan Jalan Sei Akar - Bagan Jaya dengan target 65,75 Km dengan biaya sebesar Rp. 191.600.600.600,94,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Kegiatan Tahun 2004 sebesar | Rp. 4.968.545.000,- |
| 2. Kegiatan Tahun 2005 sebesar | Rp.33.364.280.000,- |
| 3. Kegiatan Tahun 2006 sebesar | Rp.46.578.077.005,- |
| 4. Kegiatan Tahun 2007 sebesar | Rp.60.389.036.648,- |
| 5. Kegiatan Tahun 2008 sebesar | Rp.46.300.661.947,94- |
- i. Pembangunan Jalan Bagan Jaya – Enok – Kuala Enok dengan target 63 Km dengan biaya sebesar Rp. 208.038.352.280,74,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Kegiatan Tahun 2004 sebesar | Rp. 4.971.395.000,- |
| 2. Kegiatan Tahun 2005 sebesar | Rp.36.664.280.000,- |
| 3. Kegiatan Tahun 2006 sebesar | Rp.52.796.241.448,- |
| 4. Kegiatan Tahun 2007 sebesar | Rp.62.491.776.175,- |
| 5. Kegiatan Tahun 2008 sebesar | Rp.51.114.659.657,74- |

- j. Pembangunan Jembatan Perawang dengan target 1356 M' dengan biaya sebesar Rp. 161.972.440.754,92,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Kegiatan Tahun 2004 sebesar | Rp. 4.977.067.000,- |
| 2. Kegiatan Tahun 2005 sebesar | Rp.27.547.786.064,- |
| 3. Kegiatan Tahun 2006 sebesar | Rp.57.513.563.211,- |
| 4. Kegiatan Tahun 2007 sebesar | Rp.44.595.498.476,- |
| 5. Kegiatan Tahun 2008 sebesar | Rp.27.338.526.003,92- |
- k. Pembangunan Jalan Sorek – Teluk Meranti - Guntung dengan target 187 Km dengan biaya sebesar Rp. 180.132.703.875,28,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Kegiatan Tahun 2004 sebesar | Rp. 4.971.395.000,- |
| 2. Kegiatan Tahun 2005 sebesar | Rp.31.352.280.000,- |
| 3. Kegiatan Tahun 2006 sebesar | Rp.35.354.371.181,- |
| 4. Kegiatan Tahun 2007 sebesar | Rp.59.744.959.557,- |
| 5. Kegiatan Tahun 2008 sebesar | Rp.48.709.698.137,28- |
- l. Pembangunan jalan Dalu-dalu – Mahato - Simpang Manggala dengan target 100 Km dengan biaya sebesar Rp. 147.789.157.307,00,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Kegiatan Tahun 2004 sebesar | Rp. 3.967.015.000,- |
| 2. Kegiatan Tahun 2005 sebesar | Rp.25.664.280.000,- |
| 3. Kegiatan Tahun 2006 sebesar | Rp.36.111.996.668,- |
| 4. Kegiatan Tahun 2007 sebesar | Rp.45.627.757.029,- |
| 5. Kegiatan Tahun 2008 sebesar | Rp.36.418.108.610,- |
- m. Pembangunan Jalan Simpang Kumu - Sontang – Duri dengan target 60 Km dengan biaya sebesar Rp. 149.138.839.223,30- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Kegiatan Tahun 2004 sebesar | Rp. 3.967.015.000,- |
| 2. Kegiatan Tahun 2005 sebesar | Rp.25.864.280.000,- |
| 3. Kegiatan Tahun 2006 sebesar | Rp.45.871.364.603,- |
| 4. Kegiatan Tahun 2007 sebesar | Rp.48.141.271.141,- |
| 5. Kegiatan Tahun 2008 sebesar | Rp.25.294.908.479,30- |
- n. Pembangunan Gedung Kantor/Dinas 9 lantai dengan target 14.092,56 m² dengan biaya sebesar Rp. 191.173.541.253,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Kegiatan Tahun 2005 sebesar | Rp. 1.750.000.000,- |
| 2. Kegiatan Tahun 2006 sebesar | Rp.30.000.000.000,- |
| 3. Kegiatan Tahun 2007 sebesar | Rp.79.711.770.627,- |
| 4. Kegiatan Tahun 2008 sebesar | Rp.79.711.770.627,- |

- (3) Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2005 yang belum digunakan, dilaksanakan bersamaan dengan realisasi Tahun Anggaran 2006.

BAB VI

PENGELOLAAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Satuan Kerja terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan kerja terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Pembangunan dan Pengembangan Usaha Perkebunan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
 - b. Pembangunan Sarana/prasarana Transportasi Darat, Laut dan Udara dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau;
 - c. Pembangunan Prasarana Jalan dan jembatan, Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Gedung Kantor/Dinas 9 lantai dilaksanakan oleh Dinas Kimpraswil Provinsi Riau;

BAB VII

FORCE MAJEURE

Pasal 7

Penyesuaian harga satuan program kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan tata cara perhitungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal**

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H.M. RUSLI ZAINAL

**Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

**H.R. MAMBANG MIT
Pembina Utama Madya
NIP. 070004045**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2006 NOMOR

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : TAHUN 2006**

TENTANG

PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

I. U M U M

Pembangunan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Untuk itu dalam upaya mewujudkan Visi Riau 2020, telah diprogramkan tiga pendekatan strategis yakni pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketertinggalan sumber daya manusia, dan peningkatan infrastruktur yang lebih dikenal dengan program K2I.

Untuk dapat melaksanakan program tersebut diatas, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menggali segala potensi daerah yang ada baik berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun penerimaan yang sah lainnya guna membiayai kegiatan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Kepmendagri Nomor 22 Tahun 2002, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk membentuk Dana Cadangan Daerah guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak dengan maksud sebagai berikut :

- a. Memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan dan atau dilaksanakan dalam satu tahun anggaran (tahun jamak);
- b. Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan pertahun dan kepastian penyelesaian proyek;
- c. Mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program;
- d. Memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan penmbangunan yang telah ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 10 : Cukup jelas